



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Gunung Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasmen Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun / Dusun VI Desa Mangkei Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa **Martua Parlindungan Siregar** ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 04 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 04 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tidak Sah Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan Buah Kelapa Sawit seberat 160 Kg (seratus enam puluh kilogram).

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional II Gunung Bayu.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek TVS Tanpa No. Polisi Warna Hitam No. Mesin : OH5DA1008008 dengan No. Rangka : MKZB2A1H5AJ001110.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afd III di Blok 08 Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian*** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR** beremu dengan dengan saksi PADLI (RJ berdasarkan Surat Keteapan Keplosian Resor Simalungun Sektor Bosar Maligas Nomor; S.TAP/110/XII/2024/Reskrim) dan WAHYUDI (Daftar Pencarian Orang) di jalan umum Desa Kampung Mangke dan berencana untuk memancing di kolam PTPN IV Regional II Gunung Bayu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PADLI dan WAHYUDI masuk ke dalam Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah egrek. Selanjutnya setelah berada di dalam areal kebun tersebut, saksi PADLI mengegrek sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR berperan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan cara melangsir memundak buah kelapa sawit tersebut bersama dengan WAHYUDI dari areal kebun tersebut satu persatu menuju sepeda motor yang diletakkan di areal kebun tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa MARTUA PARLUNDUNGAN SIREGAR berhasil diamankan bersamaan dengan saksi PADLI oleh saksi INDRAWANSYAH PASARIBU dan saksi JENI ISWANDI SINAGA (masing-masing merupakan security pada PTPN IV



Regional II Gunung Bayu) yang sedang berpatroli namun WAHYUDI berhasil melarikan diri. Kemudian bersama dengan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk TVS tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : OH5DA1008008 dan Nomor Mesin : MKZB2A1H5AJ001110.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang **mengambil** 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang **tidak mendapatkan izin** terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Gunung Bayu sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya **sudah pernah dihukum** dalam perkara tindak pidana perkebunan dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan berdasarkan putusan pengadilan negeri simalungun Nomor; 82/Pid.B/2021/PN Sim tertanggal 26 April 2021.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afd III di Blok 08 Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR** beremu dengan dengan saksi PADLI (RJ berdasarkan Surat Keteapan Keplosian Resor Simalungun Sektor Bosar Maligas Nomor; S.TAP/110/XII/2024/Reskrim) dan WAHYUDI (Daftar Pencarian Orang) di jalan umum Desa Kampung Mangke dan berencana untuk memancing di kolam PTPN IV Regional II Gunung Bayu. Selanjutnya terdakwa



bersama dengan saksi PADLI dan WAHYUDI masuk ke dalam Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah egrek. Selanjutnya setelah berada di dalam areal kebun tersebut, saksi PADLI berperan mengegrek sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa MARTUA PARLINDUNGAN SIREGAR berperan **melangsir dengan cara memundak** buah kelapa sawit tersebut bersama dengan WAHYUDI dari areal kebun tersebut satu persatu menuju sepeda motor yang diletakkan di areal kebun tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa MARTUA PARLUNDUNGAN SIREGAR berhasil diamankan bersamaan dengan saksi PADLI oleh saksi INDRAWANSYAH PASARIBU dan saksi JENI ISWANDI SINAGA (masing-masing merupakan security pada PTPN IV Regional II Gunung Bayu) yang sedang berpatroli namun WAHYUDI berhasil melarikan diri. Kemudian bersama dengan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk TVS tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : OH5DA1008008 dan Nomor Mesin : MKZB2A1H5AJ001110.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang **mengambil** 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang **tidak mendapatkan izin** terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Gunung Bayu sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebelumnya **sudah pernah dihukum** dalam perkara tindak pidana perkebunan dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan berdasarkan putusan pengadilan negeri simalungun Nomor; 82/Pid.B/2021/PN Sim tertanggal 26 April 2021.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Pairin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berada di Emplasmen Gunung Bayu tiba-tiba Saksi Indrawansyah Pasaribu mrnghubungi Terdakwa untuk memberitahukan terdapat 2 (dua) orang pelaku yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sehingga 2 (dua) orang tersebut langsung diamankan di Kantor PTPN IV Gunung Bayu, kemudian Saksi langsung menuju Kantor PTPN setibanya dikantor Saksi Indrawansyah Pasaribu menjelaskan yang awalnya saat itu Saksi Indrawansyah Pasaribu bersama Saksi Jeni Iswandi Sinaga sedang Patroli kemudian Saksi Indrawansyah Pasaribu bersama Saksi Jeni Iswandi Sinaga melihat Terdakwa bersama temannya sedang melakukan pencurian diareal perkebunan sehingga Saksi Indrawansyah Pasaribu bersama Saksi Jeni Iswandi Sinaga berhasil mengamankan Terdakwa bersama temannya sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi warna hitam;
- Bahwa PTPN IV Gunung Bayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Indrawansyah Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Jeni Iswandi Sinaga melaksanakan Patroli kemudian ada beberapa orang yang masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor lalu pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan memakai eggrek dimana saat itu Saksi melihat ada 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Jeni Iswandi Sinaga berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang merupakan Terdakwa dan Padli sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi warna hitam;
- Bahwa PTPN IV Gunung Bayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jeni Iswanda Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Indrawansyah Pasaribu melaksanakan Patroli kemudian ada beberapa orang yang masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor lalu pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan memakai eggrek dimana saat itu Saksi melihat ada 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Indrawansyah Pasaribu berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang merupakan Terdakwa dan Padli sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri,



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi warna hitam;
- Bahwa PTPN IV Gunung Bayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Noember 2024 sekirapukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengnedarai sepeda motor lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Padli dan Wahyudi (dpo) di Jalan Umum Desa Kampung Mangke yang tujuannya untuk memancing di Kolam Kebun PTPN IV Gunung Bayu dimana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah eggrek dan setibanya di areal perkebunan PTPN IV Gunung Bayu Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya masuk kedalam areal perkebunan tersebut untuk mencari buah kelapa sawit lalu Padli mulai mengggreg buah kelapa sawit dari pohon ke pohon sehingga terkumpul 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama Wahyudi (dpo) melangsiri buah kelapa sawit tersebut menuju tempat parkir sepeda motor kemudian ketika sedang melangsiri pihak pengamanan PTPN IV Gunung Bayu mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Padli berhasil diamankan sedangkan Wahyudi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil dibawa ke Kantor Polsek Bosar Maligas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 kg (seratus enam puluh kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi Warna Hitam
No. Mesin : OH5DA1008008 dengan No. Rangka : MKZB2A1H5AJ001110;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Noember 2024 sekirapukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengnedarai sepeda motor lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Padli dan Wahyudi (dpo) di Jalan Umum Desa Kampung Mangke yang tujuannya untuk memancing di Kolam Kebun PTPN IV Gunung Bayu dimana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah eggrek dan setibanya di areal perkebunan PTPN IV Gunung Bayu Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya masuk kedalam areal perkebunan tersebut untuk mencari buah kelapa sawit lalu Padli mulai mengeggrek buah kelapa sawit dari pohon ke pohon sehingga terkumpul 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama Wahyudi (dpo) melangsiri buah kelapa sawit tersebut menuju tempat



parkiran sepeda motor kemudian ketika sedang melangsiri pihak pengamanan PTPN IV Gunung Bayu mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Padli berhasil diamankan sedangkan Wahyudi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil dibawa ke Kantor Polsek Bosar Maligas;

- Bahwa benar adapun alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi warna hitam;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu untuk dijual;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa"



sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Martua Parlindungan Siregar** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Afdiling III di Blok 08 B Kebun PTPN IV Regional II Gunung Bayu Nagori Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Noember 2024 sekirapukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengnedarai sepeda motor lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Padli dan Wahyudi (dpo) di Jalan Umum Desa Kampung Mangke yang tujuannya untuk memancing di Kolam Kebun PTPN IV Gunung Bayu dimana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah eggrek dan setibanya di areal perkebunan PTPN IV Gunung Bayu Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya masuk kedalam areal perkebunan tersebut untuk mencari buah kelapa sawit lalu Padli mulai mengeggrek buah kelapa



sawit dari pohon ke pohon sehingga terkumpul 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama Wahyudi (dpo) melangsiri buah kelapa sawit tersebut menuju tempat parkir sepeda motor kemudian ketika sedang melangsiri pihak pengamanan PTPN IV Gunung Bayu mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Padli berhasil diamankan sedangkan Wahyudi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil dibawa ke Kantor Polsek Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa PTPN IV Gunung Bayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, sehingga akibat kejadian tersebut PTPN IV Gunung Bayu mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Noember 2024 sekirapukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengnedarai sepeda motor lalu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Padli dan Wahyudi (dpo) di Jalan Umum Desa Kampung Mangke yang tujuannya untuk memancing di Kolam Kebun PTPN IV Gunung Bayu dimana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah eggrek dan setibanya di areal perkebunan PTPN IV Gunung Bayu Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya masuk kedalam areal perkebunan tersebut untuk mencari buah kelapa sawit lalu Padli mulai mengggekk buah kelapa sawit dari pohon ke pohon sehingga terkumpul 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama Wahyudi (dpo) melangsiri buah kelapa sawit tersebut menuju tempat parkir sepeda motor kemudian ketika sedang melangsiri pihak pengamanan PTPN IV Gunung Bayu mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Padli berhasil diamankan sedangkan Wahyudi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil dibawa ke Kantor Polsek Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 kg (seratus enam puluh kilogram), maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN IV Regional II Gunung Bayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi Warna Hitam No. Mesin : OH5DA1008008 dengan No. Rangka : MKZB2A1H5AJ001110, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Gunung Bayu dengan kerugian sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martua Parlindungan Siregar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Martua Parlindungan Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 kg (seratus enam puluh kilogram)

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional II Gunung Bayu.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek TVS tanpa No Polisi Warna Hitam
No. Mesin : OH5DA1008008 dengan No. Rangka :
MKZB2A1H5AJ001110

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung